

SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 19/SKB/M/X/1999  
NOMOR 3/U/SKB/1999

TENTANG

PEMBENTUKAN POS EKONOMI RAKYAT DI LEMBAGA PENDIDIKAN

MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan wirausaha baru dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sarana yang ada di lembaga pendidikan, perlu dibentuk Pos Ekonomi Rakyat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembentukan Pos Ekonomi Rakyat di Lembaga Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Kabinet Reformasi Pembangunan;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBENTUKAN POS EKONOMI RAKYAT DI LEMBAGA PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Ekonomi Rakyat yang selanjutnya di singkat PER adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri untuk memberikan pelayanan secara terpadu kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta masyarakat umum meliputi : informasi, konsultasi dan bimbingan usaha, pelatihan dan pelayanan lainnya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
2. Lembaga pendidikan adalah sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi dan satuan pendidikan luar sekolah.

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan PER:

- a. Menciptakan dan menumbuh kembangkan siswa, warga belajar dan mahasiswa serta masyarakat disekitarnya menjadi wirausahawan baru;
- b. Menciptakan peluang berusaha dan jaringan pemasaran.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup :

- a. Pembentukan PER di lembaga pendidikan;